

Adat Sebagai Pilar Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Nasional

I Wayan Eko Mustika Yuda¹, Zainal Arifin Hoesein²

^{1,2}Universitas Borobudur Jakarta

Corresponding Author: wayaneko77@yahoo.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Published: July, 2025

ABSTRAK

Hukum adat sebagai hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam konteks pembaharuan hukum, hukum adat berpotensi menjadi sarana pendekatan keadilan restoratif. Hal ini memberi jawaban kritis legitimasi dan formalitas hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan mengkaji tentang relevansi hukum adat sebagai bagian dari arsitektur nasional melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum adat menyimpang mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada harmonisasi sosial bukan penghukuman semata. Oleh karena itu, pembaharuan hukum nasional seharusnya memberi tempat kepada hukum adat untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik pidana maupun perdata. Dengan kontribusi tersebut diharapkan dalam sistem hukum nasional menjadi lebih inklusif, adil dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Pembaharuan Hukum Nasional, Pluralisme Hukum.

ABSTRACT

Customary law as a traditional law that grows and develops along with the development of the customary law community itself. In the context of legal reform, customary law has the potential to be a means of restorative justice approach. This provides a critical answer to the legitimacy and formality of law in Indonesia. This article will examine the relevance of customary law as part of the national architecture through a normative legal approach. The results of the study indicate that customary law deviates from the conflict resolution mechanism that is oriented towards social harmony, not just punishment. Therefore, national legal reform should provide a place for customary law to contribute to efforts to resolve criminal and civil conflicts. With this contribution, it is hoped that the national legal system will become more inclusive, fair and contextual.

Keywords: Customary Law, Restorative Justice, National Legal Reform, Legal Pluralism.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum nasional merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum menjadi suatu keharusan sebagai upaya untuk menyingkahi dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Dinamika tersebut lahir dari adanya pengaruh globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan hukum dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan mampu menjawab dinamika masyarakat yang bersifat majemuk. Indonesia identik sebagai negara dengan pluralistic sistem hukumnya. Oleh karena itu agenda pembaharuan hukum seharusnya mengarah kepada pengembangan hukum yang responsive, bukan negara hukum semata dalam konteks

hukum positif. Resposibilibel dari hukum nasional membuka ruang terhadap kontribusi hukum non negara seperti hukum adat sebagai sumber hukum nasional.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Amanat dari pasal tersebut menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi integrasi hukum adat dalam pembaruan hukum nasional.

Metode pendekatan dalam pembaharuan hukum nasional cenderung berorientasi pada unifikasi dan kodifikasi hukum. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan eksistensi hukum adat menjadi terabaikan. Soetandy Wignjosoebroto berpendapat bahwa hegemonisasi hukum negara terhadap sistem hukum lain yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat di dominasi oleh pendekatan legal positivistic (Wignjosoebroto, 2002) . Pendekatan ini menyebabkan hukum nasional menjadi teralienasi dari realitas sosial yang sesungguhnya, dan tidak mampu menjangkau keadilan substantif di tengah masyarakat yang plural.

Kontribusi hukum adat terhadap hukum nasional yang sering kali diabaikan adalah adanya karakter restorative yang terkandung dalam sistem hukum adat. Umumnya pada komunitas hukum adat, mekanisme penyelesaian sengketa lebih mengedepankan prinsip musyawarah, pemulihan relasi sosial, dan pengembalian keseimbangan diantara warga masyarakat adat. Hukum adat cenderung menggunakan penghukuman (retributive) sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian masalah yang demikian, dilihat dari konsep hukum nasional sejalan dengan konsep penyelesaian sengketa dengan *restorative justice* (RJ). RJ sendiri saat ini menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang masuk dalam diskursus pembaharuan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana modern (Sarbin, 2020).

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa keadilan restorative bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam kultur masyarakat adat di Indonesia (Rochaeti, 2018). Seperti pada masyarakat adat di Bali yang mengenal sistem *perarem desa* (aturan desa adat), dimana *perarem* atau *paruman adat* adalah sebuah pertemuan atau rapat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat di Bali dalam konteks desa adat di Bali. Tujuan dari rapat adat ini adalah untuk musyawarah, pengambilan keputusan, atau pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan adat dan kehidupan masyarakat desa adat. Paruman adat bisa bersifat rutin atau insidentil, tergantung pada kebutuhan dan urgensi masalah yang dihadapi (Sudantra, 2017). Dalam mekanisme tersebut, harmonisasi antara hubungan sosial dalam masyarakat dengan metode penyelesaian konflik.

Metode penyelesaian konflik dari hukum adat yang bersifat restorative seharusnya dapat digunakan dalam konteks pembaharuan hukum nasional yang bersifat substantif dan kontekstual bukan hanya pengakuan secara simbolik.

Pembaharuan hukum nasional yang ideal berorientasi pada keadilan yang membuka ruang bagi pluralisme hukum. Namun, dalam berbagai regulasi dan kebijakan hukum, hukum adat diposisikan sebagai subordinat dalam tatanan sistem hukum nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran tentang urgensi hukum adat sebagai pilar restorative dalam pembaharuan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan yurisprudensi yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat. Bahan hukum primer tersebut dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum, buku dan dokumen terkait dengan kebijakan yang membahas tentang keadilan restorative dan pluralisme hukum. Bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisa secara kualitatif dengan menekankan pada relevansi hukum adat dalam pembaharuan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat sebagai Sistem Restoratif

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat tradisional. Di dalam hukum adat mengandung nilai-nilai komunal, keseimbangan sosial, dan magis religious. Sistem dalam hukum adat berbeda dengan dengan sistem hukum formal yang cenderung mengarah pada keadilan yang bersifat represif dan retributive. Budaya hukum dalam hukum adat menekankan penyelesaian konflik yang lebih menekankan pada musyawarah, mediasi, kompensasi moral atau material, dan pemulihan harmoni sosial antara pelaku, korban dan komunitas (Salman, 2005).

Mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat mengedepankan penyelesaian dengan tidak memberikan penghukuman fisik, tetapi cenderung memilih penyelesaian konflik yang dapat menjaga dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut kepada tatanan awal dari masyarakat yang tentram dan damai. Seperti pada masyarakat adat di Bali mengenal mekanisme *pengampura* dan *ngayah* sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik. *Pengampura* sendiri berarti memaafkan, sedangkan *ngayah* berarti bekerja secara sukarela. Disini menunjukkan, bahwa dalam upaya

penyelesaian konflik masyarakat Bali mengedepankan penyelesaian secara damai yaitu dengan memberikan pengampunan atau memaafkan, dimana sanksi pengampunan ini telah disepakati terlebih dahulu dalam rapat adat. Sedangkan, *Ngayah* adalah bentuk sanksi yang diberikan dengan mewajibkan melakukan suatu kegiatan yang bersifat sukarela untuk kepentingan masyarakat adat, seperti bekerja sukarela untuk membersihkan lingkungan desa adat atau pura (Suardika, 2020).

Proses penyelesaian konflik yang demikian sangat dekat dengan konsep keadilan restorative yang saat ini diadopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restorative diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penanganan perkara yang menaankan pada penyelesaian yang partisipatif dan memperhatikan kepentingan para pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat (Arief, 2008). Nilai-nilai dalam keadilan restorative pada dasarnya sudah menjadi praktik yang lazim dalam masyarakat hukum adat jauh sebelum keadilan restorative diterapkan dalam penyelesaian konflik dalam hukum nasional.

Kendati demikian, sistem hukum nasional di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan hukum adat sebagai inspirasi penyelesaian hukum dalam pembaharuan hukum nasional. Model pembaharuan hukum nasional yang dilakukan lebih cenderung mengarah ke arah positivism dan legalistic yang terpusat pada peraturan perundang-undangan formal. Integrasi hukum adat kedalam pilar restorative dalam pembaharuan hukum nasional dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, dengan pengakuan formal atas lembaga adat sebagai mitra dari sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa ringan, melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan agar memberi ruang legal bagi penyelesaian berbasis adat, melakukan kodifikasi nilai-nilai hukum adat yang bersifat fleksibel, serta membentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodasi praktik hukum adat secara kontekstual. Ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal, hukum adat sebagai sistem restorative menjadi sumber inovasi hukum modern.

Strategis Integratif Pembaharuan Hukum Nasional Berbasis Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum yang plural di Indonesia, keberadaan hukum adat seharusnya tidak diposisikan sebagai entitas normatif yang subordinative dalam tatanan sistem hukum nasional. Soetandyo Wigjosoebroto mengatakan, pluralisme hukum merupakan salah satu ciri khas masyarakat pasca kolonial yang menuntut sistem hukum yang mampu merefleksikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, 2002). Sebaliknya, hukum adat perlu mendapatkan posisi sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaharuan hukum nasional perlu disusun dengan pendekatan integrative, yaitu suatu strategi yang menggabungkan unsur-unsur hukum adat ke dalam

sistem hukum nasional secara terstruktur, formal dan kontekstual. Maka, strategi integrative dapat mendorong sinergi antara hukum negara (*State Law*) dengan hukum adat (*customary*) dalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas dalam satu kerangka kebijakan hukum nasional. Bentuk konkret dari strategi integrative pembaharuan hukum nasional yang berbasis hukum adat dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengakuan formal dan legal terhadap lembaga adat.

Langkah awal dari strategi integrative pembaharuan hukum nasional yang berbasis hukum adat adalah dengan melakukan upaya menguatkan pengakuan formal dan legal terhadap lembaga adat yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat legitimasi hukum terhadap lembaga adat. Upaya ini dilakukan melalui revisi dan harmonisasi peraturan antara Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang desa dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pengakuan diberikan kepada lembaga adat untuk dapat menyelesaikan perkara ringan, pelanggaran adat dan sengketa sosial yang terjadi di lingkup komunitas.

2. Kodifikasi dan kompilasi hukum adat secara adaptif.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan kodifikasi dan kompilasi hukum adat secara adaptif. Kodifikasi hukum adat bukan berarti menyeragamkan norma-norma adat yang ada di dalam masyarakat, tetapi melakukan pemetaan dan penyusunan pedoman atau kompilasi hukum adat secara dokumentatif agar tetap menjaga prinsi-prinsip dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum adat. Upaya kodifikasi dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, tokoh adat, dan akademisi hukum, agar upaya tersebut tidak mereduksi nilai dalam hukum adat menjadi sekadar bentuk hukum yang formal.

3. Integrasi nilai-nilai restorative hukum adat dalam regulasi nasional.

Konsep-konsep dalam hukum adat yang bersifat restorative, seperti musyawarah, perdamaian, Ganti rugi, dan pemulihan sosial dapat diadopsi kedalam regulasi formal yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan formal yang mungkin mengadopsi nilai dari hukum adat antara lain KUHAP, Undang-Undang Pemindanaan Anak, dan Undang-undang Penyelesaian Alternatif Sengketa.

4. Sinergi antar lembag negara dan lembaga adat.

Dalam upaya sinergi integrative memerlukan keseimbangan antara lembaga negara dengan lembaga adat. Lembaga negara yang terlibat seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan menerapkan startegi integrative dalam pembaharuan hukum nasional yang menjadi hukum adat sebagai sumber hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dalam hukum adat, maka pembaharuan

hukum nasional akan menjadi lebih responsive terhadap konteks sosial, budaya, dan histori dalam masyarakat Indonesia. Dengan ini hukum tidak lagi menjadi entitas asing dan eksklusif, tetapi menjadi milik bersama yang berfungsi sebagai alat transformasi sosial, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan terhadap hubungan di dalam diantara anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum adat adalah sebuah sistem hukum yang hidup dan mengandung nilai-nilai keadilan restorative yang kontekstual. Dalam rangka upaya pembaharuan hukum nasional, hukum adat dapat menjadi sumber pembaharuan hukum. Olehkarenanya, hukum adat tidak dapat lagi diletakkan sebagai pelengkap simbolik dan subordinat. Tetapi, hukum adat ditempatkan sebagai piral restorasi hukum yang menjadi sara keadilan substantif. Pembaharuan dalam hukum nasional harus terintegrasi dengan nilai-nilai lokal serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang selama ini menurun akan kembali lagi.

Upaya integrative pembaharuan hukum nasional dengan pendekatan hukum adat dilakukan dengan langkah sistematis melalui regulasi, pengakuan kelembagaan, dan sinergi antar lembaga negara dengan lembaga adat. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi menjadi sistem yang termarginalkan. Dengan pengakuan dan integrasi hukum adat secara restorative pemerintah dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, inklusif dan berakar dari nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional. Yogyakarta: Genta.
- Rochaeti, N. &. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198-214.
- Salman, O. (2005). *Rekonstruksi Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarbini, I. &. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental. Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31-42.
- Suardika, I. P. (2020). Peran Desa Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Bali. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 6, No. 2, 154.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 114. Jakarta: ELSAM.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.